



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Dengar Keterangan Ahli Pemohon dan Presiden Perkara Pengujian UU ITE

Jakarta, 5 Desember 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali akan menggelar sidang lanjutan terhadap Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan 115/PUU-XXII/2024 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (05/12), pukul 10.30 WIB di Ruang Sidang Pleno. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli Pemohon dan Ahli Presiden.

Untuk perkara nomor 105/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh aktivis lingkungan Daniel Frits Maurits Tangkilisan menguji Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Pemohon merasa menjadi “korban” dari UU ITE yang diterapkan secara “karet”. Hal ini bermula dari konten video yang Pemohon unggah pada laman Facebook-nya yang menunjukkan tercemarnya salah satu pantai di Karimun Jawa. Video tersebut ternyata menimbulkan pelbagai reaksi dari pengguna Facebook.

Pada persidangan yang sama, perkara 115/PUU-XXII/2024 dengan Pemohon Jovi Andrea Bachtiar melakukan uji materiil terhadap Pasal 310 ayat (3). Pemohon sedang dalam proses hukum atas laporan pengaduan ke Kepolisian Resor Tapanuli Selatan terkait kritik di media sosial (medsos) terhadap penyelenggara negara yang dinilainya menyalahgunakan kewenangan dengan menggunakan fasilitas negara secara sembarangan. Akibatnya, Pemohon dilaporkan dan ditahan di wilayah hukum Kepolisian Resor Tapanuli Selatan.

Kuasa hukum Pemohon, Welly Anggara pada Kamis (19/9) lalu menyampaikan perbaikan identitas Pemohon, kedudukan hukum Pemohon sebagai WNI dan jaksa, pengantar kasus secara konkret yang dialami Pemohon, dan argumentasi terkait KUHP (baru) yang akan berlaku Januari mendatang serta implikasinya terhadap Pemohon.

Pada sidang mendengar keterangan DPR dan Presiden (30/10) lalu, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital, Hokky Situngkir menjelaskan bahwa frasa “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bertujuan untuk membatasi konten yang berpotensi merusak moral publik dan mengancam tata nilai sosial di masyarakat. Pembatasan ini, menurutnya, dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap nilai-nilai moral dan kepatutan yang berlaku.

Dalam sidang mendengar DPR dan Saksi/Ahli Pemohon (13/11), Eva Achjani Zulfa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia menilai Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE tidak jelas, karena secara implisit mengesampingkan badan hukum sebagai korban pencemaran nama baik melalui media elektronik, tanpa batasan tegas mengenai pihak-pihak yang dikecualikan. Sementara itu, DPR RI melalui I Wayan Sudirta menyatakan Pasal 45 ayat (6) UU ITE mewajibkan pembuktian tuduhan atas tindakan yang menyerang nama baik. Jika tuduhan tidak terbukti, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana atas fitnah, menekankan pentingnya unsur pembuktian demi keadilan. **(TIR/FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas MKRI. Telepon: 08121017130.